


Lampiran 28

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
 Nomor : 180/ 26 /KEP/35.07.122/2018
 Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

STANDAR PELAYANAN IZIN PELAYANAN MAKAM (IPM)

NO	KOMPONEN	URAIAN																										
I. Service Delivery																												
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Izin Pelayanan Makam Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang 2. Fotokopi KTP / Biodata dari pemohon 3. Surat Kematian dari RS/RT/RW 4. Fotokopi Izin lama/surat keterangan pemakaman dari yayasan (perpanjangan) 																										
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Pemohon, serahkan berkas]) -- 1 --> B[CS menerima berkas dan memberikan tanda terima] B -- 2 --> C[Bidang, proses izin] C -- 3 --> D([Pemohon, menerima sertifikat izin]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima; 3) Bidang memproses permohonan izin; 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi. 																										
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 7 hari sejak berkas dinyatakan lengkap.																										
4.	Biaya / tarif	<p style="text-align: center;">RETRIBUSI PELAYANAN MAKAM</p> <table border="1" data-bbox="693 1639 1445 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="693 1639 1181 1739">STRUKTUR SUBYEK RETRIBUSI</th> <th data-bbox="1181 1639 1445 1739">BESAR TARIF RETRIBUSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="693 1739 1445 1781">Izin Pemakaman Baru</td> </tr> <tr> <td data-bbox="693 1781 1181 1831">0 s/d 3,75 m²</td> <td data-bbox="1181 1781 1445 1831">15.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="693 1831 1181 1881">3,75 s/d 15 m²</td> <td data-bbox="1181 1831 1445 1881">20.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="693 1881 1181 1931">15 s/d 50 m²</td> <td data-bbox="1181 1881 1445 1931">25.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="693 1931 1181 1981">50 s/d 100 m²</td> <td data-bbox="1181 1931 1445 1981">30.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="693 1981 1181 2030">Diatas 100 m²</td> <td data-bbox="1181 1981 1445 2030">40.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="693 2030 1445 2080">Izin Pemakaman Perpanjangan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="693 2080 1181 2130">0 s/d 3,75 m²</td> <td data-bbox="1181 2080 1445 2130">2.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="693 2130 1181 2180">3,75 s/d 15 m²</td> <td data-bbox="1181 2130 1445 2180">3.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="693 2180 1181 2230">15 s/d 50 m²</td> <td data-bbox="1181 2180 1445 2230">5.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="693 2230 1181 2280">50 s/d 100 m²</td> <td data-bbox="1181 2230 1445 2280">7.500</td> </tr> <tr> <td data-bbox="693 2280 1181 2302">Diatas 100 m²</td> <td data-bbox="1181 2280 1445 2302">10.000</td> </tr> </tbody> </table>	STRUKTUR SUBYEK RETRIBUSI	BESAR TARIF RETRIBUSI	Izin Pemakaman Baru		0 s/d 3,75 m ²	15.000	3,75 s/d 15 m ²	20.000	15 s/d 50 m ²	25.000	50 s/d 100 m ²	30.000	Diatas 100 m ²	40.000	Izin Pemakaman Perpanjangan		0 s/d 3,75 m ²	2.000	3,75 s/d 15 m ²	3.000	15 s/d 50 m ²	5.000	50 s/d 100 m ²	7.500	Diatas 100 m ²	10.000
STRUKTUR SUBYEK RETRIBUSI	BESAR TARIF RETRIBUSI																											
Izin Pemakaman Baru																												
0 s/d 3,75 m ²	15.000																											
3,75 s/d 15 m ²	20.000																											
15 s/d 50 m ²	25.000																											
50 s/d 100 m ²	30.000																											
Diatas 100 m ²	40.000																											
Izin Pemakaman Perpanjangan																												
0 s/d 3,75 m ²	2.000																											
3,75 s/d 15 m ²	3.000																											
15 s/d 50 m ²	5.000																											
50 s/d 100 m ²	7.500																											
Diatas 100 m ²	10.000																											

5.	Produk pelayanan	Sertifikat Izin Pelayanan Makam
6.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0341-396633 Fax : 0341-396633 SMS : 082337781113 Email : pm-ptsp@malangkab.go.id Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id
II. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 5 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pemakaman Jenasah 2. Keputusan Bupati Malang No. 70 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 5 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pemakaman Jenasah 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Makam; 7. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018, Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2.	Sarana, prasarana, dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan 2. Standar Pelayanan 3. Peralatan komputer pendukung perizinan
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan di Izin Pelayanan Makam. 2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.

4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat 3. Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang disetiap bidang perizinan
6.	Jaminan pelayanan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditentukan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon
7.	Jaminan keamanan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.